



## **PUTUSAN**

Nomor : 03/Pdt/2012/PT.KT. Smda.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**MONALISA NATHALIA**, agama Kristen Protestan, umur 32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 12 RT/RW. 014 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. RUKHISANTOSO, SH,MBA dan MULYATI, SH, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Wonoreja RT.30 No.37 Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011, semula disebut TERGUGAT sekarang PEMBANDING ; -----

### **M e l a w a n**

**JOHANSYAH**, agama Kristen Protestan, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 12 RT/RW. 014 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, semula disebut PENGUGAT sekarang TERBANDING ; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 18 /Pdt.G/2011/ PN. Bpp, tanggal 12 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;  
-----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.149/477/WNI/2005, yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;  
-----
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai Wali dari anak-anak yang bernama :
  - **HENRY JOHANSAH**, anak laki-laki, Lahir di Balikpapan tanggal 23 April 2006 ; -----
  - **WILLIAM JOHANSAH**, anak laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 25 Agustus 2007 ; -----

Dan hak Penggugat maupun Tergugat untuk dapat bertemu setiap saat dengan kedua anak-anaknya untuk memberikan kasih sayang bapak atau ibu tanpa halangan dari siapapun ;  
-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil kota Balikpapan ; -----



- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,-  
( Empat Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah ) ;

-----

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 September 2011 Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN. Bpp tersebut, MULYATI, SH selaku kuasa Pembanding telah menyatakan banding sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M. DAHRI, SH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 September 2011 Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN. Bpp ; -----

**Menimbang**, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberi tahukan dengan patut dan seksama oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2011 ; ---

**Menimbang**, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 17 Nopember 2011 dan tanggal 29 Nopember 2011 telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PN. Bpp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



**Menimbang,** bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang,** bahwa ternyata Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memo ri banding, sehingga tidak diketahui secara jelas alasan bandingnya ; -----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 18 / Pdt.G / 2011/PN. Bpp, tanggal 12 September 2011, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ; -----

**Menimbang,** bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 18 / Pdt.G / 2011/PN. Bpp, tanggal 12 September 2011, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



**Mengingat** akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 September 2011 Nomor : 18 / Pdt.G / 2011/PN. Bpp yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **01 Mei 2012** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **H. MAKMUN MASDUKI, SH, MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 03/Pdt/2012/PT.KT. Smda tanggal 07 Maret 2012, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

**MAJELIS HAKIM TSB,**

Hakim Ketua,



**IMAM SUNGUDI, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MAKMUN MASDUKI, SH, MH**

**NYOMAN D. TRIPARSADA SH, MH**

Panitera Pengganti,

**H. ABDUL HALIM, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ... ..... Rp. 150.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)